



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Nor als Idris Bin H. Sarmadi
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sangkurun No. 59 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Nor als Idris Bin H. Sarmadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana* sebagaimana *dakwaan tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy dengan nomor polisi DA 6535 KAC, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM311XHX384381, nomor mesin JM1E1388632;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda scoopy.Dikembalikan kepada Saksi YASNA TRI YANA, Am. Keb Binti H. IDRIS.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI pada tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam tidak diingat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Sakamenjangan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 23 Januari 2023 saksi SAIRUN Als IRUN Bin RIDUAN (dilakukan penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi JUMRI Als IJUM (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6535 KAC, Nomor Rangka MH1JM311XHK384381, Nomor Mesin JM31E1388632 dan minta untuk dijualkan.
- Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2023 ketika itu terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI sedang berada di Desa Sakamenjangan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk menghadiri acara perkawinan saudaranya bertemu dengan saksi SAIRUN Als IRUN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6535 KAC, Nomor Rangka MH1JM311XHK384381, Nomor Mesin JM31E1388632 untuk dibeli Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga mengatakan motor tersebut barang patahan (putus angsuran leasing), kemudian karena harganya yang murah Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI tertarik membelinya dan baru membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi SAIRUN Als IRUN (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa pada saat pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6535 KAC, Nomor Rangka MH1JM311XHK384381, Nomor Mesin JM31E1388632 tidak disertai dengan surat-suratnya baik Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nomor Polisi DA 6535 KAC adalah milik saksi YASNA TRI YANA Binti H. IDRIS yang merupakan barang hasil kejahatan pencurian oleh saksi SAIRUN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IRUN Bin RIDUAN (Alm) dan JUMRI Als IJUM Bin NURJANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.30 di sebuah rumah di Desa Danda Jaya Rt. 014 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 pukul 05.20 WITA bertempat di Jl. Dr. Murjani Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Barito Kuala untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDRI WINARTO, S.H. Bin SASTRO SUTARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat sedang melaksanakan piket di Polsek Tabukan di beri tahu oleh istri saksi ( Saudari Yasna Triyana ) melalui Hand Phone bahwa telah kehilangan barang-barang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat hitam dengan No Pol : DA 6065 MAI, 1 ( satu ) buah Laptop merk Asus warna silver, 1 ( satu ) buah Laptop merk Accer warna merah.
  - Bahwa saksi mengerahui setelah pelaku pencurian tersebut ditangkap di dan dihadapkan di kantor Polres Barito Kuala.
  - Bahwa saksi memperkirakan pelaku lebih dari satu orang dari jejak kaki para pelaku yg membekas diteras ruang pemeriksaan pasien disitu terlihat ada dua jejak telapak kaki yang berbeda.
  - Bahwa barang bukti 1 ( satu ) buah buku BPKB Ranmor merk Scopy An. Yasna Triyana, Nomor Seri : M-12714760, 1 ( satu ) lembar STNK ranmor Merk Scoopy dengan Nomor Polisi : DA 6065 MAI, No Sin : JM31E1388632, No Ka : MH1JM311XHK384381 milik istri saksi.
  - Bahwa saksi menerangkan karena saksi juga berprofesi sebagai Polisi sehingga saksi bersama penyidik Kepolisian Resor Barito Kuala mendatangi tempat dimana terdakwa bertempat tinggal di Jl. Desa Sakamenjangan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan setelah ditanyai oleh penyidik Kepolisian Resor Barito Kuala terdakwa mengakui bahwa telah membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat hitam dari saksi SAIRUN sebesar Rp.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat hitam dengan No Pol : DA 6065 MAI secara cash dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi terdakwa yang membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat diibawah harga pasaran dan tidak disertai dengan surat-suratnya

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. YASNA TRI YANA memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang – barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat hitam dengan No Pol : DA 6065 MAI, 1 ( satu ) buah Laptop merk Asus warna silver, 1 ( satu ) buah Laptop merk Accer warna merah, 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Oppo A7 warna biru dan 1 ( satu ) buah Hand Phone Merk Realme C12 warna Merah barang – barang tersebut adalah milik saksi, kecuali 1 ( satu ) buah laptop merk Accer warna merah adalah milik sdri SURYATI yang pada waktu itu dipinjam saksi, pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023, sekitar jam 03.00 wita, yang terjadi di Poskesdes Desa Danda Jaya, Jalan Ir. Soekarno, Rt. 14, Desa Danda Jaya, Kab. Batola.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah sedang tidur dan yang berada dalam rumah pada saat itu adalah saksi, anak saya Naura Nur Salsabila ( yang berumur 10 tahun 5 bulan ) dan anak saya Syafira Nur Aqila ( yang berumur 3 tahun 3 bulan )
- Bahwa saksi menerangkan garasi sepeda motor tersebut terletak di halaman depan Poskesdes dan garasinya tidak ada pagarnya.
- Bahwa saksi diberitahu penyidik bahwa barang milik saksi yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat hitam dengan No Pol : DA 6065 MAI telah dijual ke teman pelaku yang bernama terdakwa RAHMAD NOR AIS IDRIS Bin H. SARMADI
- Bahwa 1 ( satu ) buah buku BPKB Ranmor merk Scopy An. YASNA TRIYANA, Nomor Seri : M-12714760, 1 ( satu ) lembar STNK ranmor Merk Scoopy dengan Nomor Polisi : DA 6065 MAI, No Sin : JM31E1388632, No Ka : MH1JM311XHK384381 merupakan milik saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor Scopy warna coklat hitam dengan No Pol : DA 6065 MAI secara cash dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. SAIRUN Als IRUN Bin RIDUAN (Alm), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil barang - barang milik korban pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala bersama dengan saksi JUMRI Als IJUM, sdra. OMBO dan sdra. IKHSAN
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna merah, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya dibagi untuk digunakan keperluan sehari-hari
- Bahwa untuk mengambil barang - barang tersebut sdra OMBO dan sdra IKHSAN menggunakan 1 (buah) Linggis yang terbuat dari besi yang digunakan sebagai alat congkel untuk membobol rumah tersebut
- Bahwa untuk mengambil barang -barang tersebut, sarana yang digunakan adalah sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT milik saksi dan sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan milik sdra JUMRI Als IJUM
- Bahwa kemudian sekitar 3 hari setelah kejadian tersebut yaitu pada tanggal 23 Januari 2023 saksi JUMRI Als IJUM datang kerumah saksi mengantarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy dan minta jualkan agar hasil kejahatan tersebut dapat dibagi kemudian sekitar tanggal 29 Januari 2023 ,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut berhasil saksi jual Kepada Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun hanya dibayarkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) kemudian sisanya sdra IDRIS minta tempo 1 (satu) bulan untuk pelunasan dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver saksi jual kepada sdra RONI seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Scoopy tersebut saksi Jual kepada sdra IDRIS seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun hanya dibayarkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) kemudian sisanya sdra IDRIS minta tempo 1 (satu) bulan untuk pelunasan, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver saya jual kepada sdra RONI seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna merah masih disimpan sdra JUMRI Als IJUM, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Merah dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru dijual oleh sdra JUMRI Als IJUM kepada sdra BAHRI
- Bahwa uang hasil penjualan barang barang dari kejahatan tersebut dibagi rata dengan masing-masing Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa saksi mengambil barang - barang milik korban tersebut, Tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau saksi korban
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Scoopy kepada saudara RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI tersebut di pinggir jalan Desa Sakamenjangan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan bertransaksi pada malam hari serta dilakukan hanya berdua dengan terdakwa.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. JUMRI Als IJUM Bin NURJANI (Alm) di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi SAIRUN Als IRUN Bin RIDUAN (Alm), Sdra. IKHSAN dan Sdra. OMBO telah mengambil barang barang milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wita di sebuah rumah di Desa Danda Jaya Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan diamankan Pada hari Minggu Skj. 05.00 wita di rumah saksi yang berada di Desa Sungai Pinang Lama Rt.007 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver, 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengajak Sdra.SAIRUN Als IRUN Bin RIDUAN (Alm),Sdra.IKHSAN dan Sdra.OMBO untuk melakukan kejahatan namun masih belum mengetahui tujuannya. kemudian saksi bersama Sdra.SAIRUN Als IRUN Bin RIDUAN (Alm),Sdra.IKHSAN dan Sdra.OMBO setelah sampai Danda Jaya Kec.Rantau Badauh Kab.Batola menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi yaitu YAMAHA MIO J warna merah dan 1(satu) buah sepeda motor MIO SOUL GT warna biru kemudian Sdra.IKHSAN dan Sdra.OMBOM minta turunkan di dekat lapangan bola di Desa Danda Jaya Kec.Rantau Badauh Kab.Batola.Kemudian saksi bersama Sdra.SAIRUN Als IRUN Bin RIDUAN (Alm) pulang kerumah masing-masing.sambil menunggu kabar dari sdra IKHSAN dan sdra OMBO yang sedang melakukan pencurian kemudian Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 skj.06.00 wita Sdra IKHSAN dan Sdra.OMBO datang kerumah saksi dengan membawa dan menyerahkan kepada saksi barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy,1(satu) buah laptop merek ASUS warna silver,1 (satu) buah laptop merek ASUS warna merah,1(satu) buah Handphone merek Realme warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna biru
- Bahwa Setelah Sdra. IKHSAN dan Sdra.OMBO menyerahkan barang hasil curian kepada saksi berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy,1(satu) buah laptop merek ASUS warna silver,1 (satu) buah laptop merek ASUS warna merah,1(satu) buah Handphone merek Realme warna merah dan 1(satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru kemudian 1(satu) buah Handphone merek Realme warna merah saksi jual dengan Sdra.BAHRI dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah ),1 (satu) buah Handphone merek OPPO A7 warna Biru Sdra.OMBO jual kepada Sdra.BAHRI dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara meyakinkan kepada sdra BAHRI bahwa handphone tersebut milik teman saksi yang sedang minta dijualkan karena sedang perlu uang cepat dan Kotak dari handphone tersebut masih ada dan 1 (satu) minggu lagi akan saksi serahkan kepada sdra BAHRI karena kotak handphone tersebut masih berada di teman saksi dan belum seminggu setelah saksi menjual handphone tersebut kepada sdra BAHRI saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kemudian 1(satu) buah laptop ASUS warna Silver dijual oleh Saksi SAIRUN dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra.RONI, 1(satu) buah laptop merek ASUS warna merah saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dan 1(satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY dijual oleh Saksi SAIRUN dengan harga Rp.2.000.000(dua juta rupiah) kepada Sdra.IDRIS namun baru dibayar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta tempo 1 (satu) bulan untuk pelunasan. kemudian kami bagi hasil pencurian dan hasilnya kami bagi rata masing-masing mendapat bagian sekitar Rp.800.000,-( delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan telah mengganti plat nomor kendaraan tersebut menjadi DA 6535 KAC dan menstiker sepeda motor tersebut sehingga tidak tampak seperti warna aslinya.

Atas Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan juga di bacakan keterangan saksi atas nama MUHAMMAD AKBAR Bin MUHAJI atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol DA 6535 KAC Warna Coklat Hitam dari Saksi SAIRUN Als IRUN pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 pada saat terdakwa menghadiri acara keluarga atau perkawinan saudara yang berada di Desa Sakamenjangan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dengan harga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdra SAIRUN ALS IRUN sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya baik STNK ataupun BPKB nya.
- Bahwa Terdakwa menanyakan surat – surat kelengkapan sepeda motor jenis Scoopy tersebut dan Saksi SAIRUN Als IRUN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang patahan, kemudian Terdakwa bertransaksi dengan Saksi SAIRUN Als IRUN di pinggir sungai di Desa Sukamenjangan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar pada saat malam hari dan hanya dilakukan berdua saja tanpa diketahui oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga dipasaran sepeda second (bekas) 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy sekitar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy karena harganya murah dan tersangka juga memerlukan untuk sarana sehari – hari tersangka.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan oleh pihak kepolisian polres Batola beserta dengan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Dengan Nopol DA 6535 KAC Warna Coklat Hitam tersebut Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 skj 21.00 Wib di Warung tersangka yang beralamat Jl. DR Murjani Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy dengan nomor polisi DA 6535 KAC, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM311XHX384381, nomor mesin JM1E1388632.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda scoopy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol DA 6535 KAC Warna Coklat Hitam dari Saksi SAIRUN Als IRUN pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan harga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdra SAIRUN ALS IRUN sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya baik STNK ataupun BPKB nya.
- Bahwa Terdakwa menanyakan surat – surat kelengkapan sepeda motor jenis Scoopy tersebut dan Saksi SAIRUN Als IRUN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang patahan, kemudian Terdakwa bertransaksi dengan Saksi SAIRUN Als IRUN di pinggir sungai di Desa Sukamenjangan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar pada saat malam hari dan hanya dilakukan berdua saja tanpa diketahui oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga dipasaran sepeda second (bekas) 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy sekitar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy karena harganya murah dan tersangka juga memerlukan untuk sarana sehari – hari tersangka.
- Bahwa diamankan oleh pihak kepolisian polres Batola beserta dengan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Dengan Nopol DA 6535 KAC Warna Coklat Hitam tersebut Pada hari Senin tanggal 06 Februari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 skj 21.00 Wib di Warung tersangka yang beralamat Jl. DR Murjani Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,, atau untuk menarik keuntungan, ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau spatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh



Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini dinyatakan telah terpenuhi;

- 2. Unsur kedua Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,, atau untuk menarik keuntungan, ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Terdakwa membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nopol DA 6535 KAC Warna Coklat Hitam dari Saksi SAIRUN Als IRUN pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan harga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli dari Sdra SAIRUN ALS IRUN sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya baik STNK ataupun BPKB nya, Terdakwa menanyakan surat – surat kelengkapan sepeda motor jenis Scoopy tersebut dan Saksi SAIRUN Als IRUN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang patahan, kemudian Terdakwa bertransaksi dengan Saksi SAIRUN Als IRUN di pinggir sungai di Desa Sukamenjangan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar pada saat malam hari dan hanya dilakukan berdua saja tanpa diketahui oleh orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga dipasaran sepeda second (bekas) 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy sekitar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy yang di beli adalah dari hasil kejahatan karena telah nyata Terdakwa telah membeli 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan harga yang sangat murah tidak sesuai dengan harga di pasaran dan tanpa di lengkapi surat - surat yang sah

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur membeli sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebagaimana dalam unsur ke dua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy dengan nomor polisi DA 6535 KAC, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM311XHX384381, nomor mesin JM1E1388632 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda scoopy berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi YASNA TRI YANA, Am. Keb Binti H. IDRIS, maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di kembalikan kepada Saksi YASNA TRI YANA, Am. Keb Binti H. IDRIS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Korban Saksi YASNA TRI YANA, Am. Keb Binti H. IDRIS dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD NOR Als IDRIS Bin H. SARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy dengan nomor polisi DA 6535 KAC, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM311XHX384381, nomor mesin JM1E1388632
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda scoopy.

Dikembalikan kepada Saksi YASNA TRI YANA, Am. Keb Binti H. IDRIS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira,S.H , Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mrh